

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis)

15. Lembaga Pencipta Arsip adalah instansi/organisasi yang membuat dan menerima arsip dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
16. Non Arsip adalah duplikasi yang berlebihan termasuk antara lain: amplop, map, blangko-blangko formulir dan lain sebagainya.
17. Penataan Arsip adalah pengaturan informasi dan fisik arsip untuk kepentingan layanan temu balik (retrieval).
18. Pendataan Arsip adalah proses pengumpulan data arsip di suatu instansi untuk memperoleh informasi mengenai volume, kurun waktu, substansi informasi dan kondisi fisik arsip sebagai dasar perencanaan pengelolaannya.
19. Penilaian Arsip (appraisal) adalah proses menentukan waktu kapan sesuatu arsip harus disusutkan berdasarkan nilai gunanya. Penilaian mencakup aspek fisik, fungsi, dan substansi informasinya.
20. Seri Arsip adalah himpunan arsip sebagai satu unit informasi yang digunakan, dipindahkan, diserahkan, atau dimusnahkan sebagai satu kesatuan. Seri arsip tercermin dalam kolom jenis arsip dalam jadwal retensi arsip dan daftar pertelaan arsip.
21. Tim Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Tingkat Pusat adalah Tim yang dibentuk ANRI, yang mempunyai tugas mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional secara nasional.
22. Tim Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Instansi, adalah Tim yang dibentuk instansi masing-masing, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang mempunyai tugas utama melakukan pendataan, penyelamatan dan pelestarian serta melakukan kegiatan teknis penyerahan.